

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4 memberikan stimulasi perkembangan IPTEK bahwa *Cyber-Physical Systems* (CPS) menjadikan *Internet of Things* dan hal yang mendukungnya sebagai tumpuannya, serta penggunaan mesin hebat selaku pelopor dalam memberikan optimalisasi rangkaian produksi (Liao, et al., 2018). Hingga pada akhirnya, segala kondisi di era saat ini sangat mempengaruhi banyak hal di dunia, terutama di Indonesia.

Semarang merupakan ibu kota wilayah Jawa Tengah yang juga menjadi metropolitan nomor 5 di Indonesia. Daerah ini memiliki penduduk beragam yang tercatat sebesar 1.753.092 jiwa pada tahun 2017 (BPS, 2018). Selama beberapa tahun belakangan, kemajuan Semarang yang relevan dibuktikan juga dengan bertambahnya sejumlah bangunan tinggi yang menjalar di seluruh bagian kota. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kedudukan penting Kota Semarang atas cakra perekonomian domestik. Kota tersebut dengan berbagai potensinya tidak luput dari berbagai aspek yang berkembang terutama bidang ekonomi dan teknologi kian cepat lantaran kepentingan serta kompleks yang kontributif.

Dengan perkembangan teknologi digital saat ini, memacu manusia untuk selalu kreatif menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Terbukti, di era sekarang banyak proses transaksi perdagangan secara *online*. Bentuk

perdagangan ini disebut dengan bisnis *online*. Pengusaha tidak cuman melakukan usaha tersebut di lapangan saja atau seperti pada umumnya yang mempunyai toko/kios/outlet/kantor/gudang (Kenrianto, 2017). Transaksi bisnis *online* tersebut diakomodasi dengan suatu komposisi elektronik yang diingat menggunakan sebutan internet (Wirdasari, 2009). Kecanggihan internet merupakan salah satu landasan dan faktor terkuat dalam mengembangkan sebuah bisnis. Hal ini menjadikan gaya baru di kalangan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Pada era digital, masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginannya hanya dengan menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung internet.

Transaksi bisnis *online* ini dijadikan peluang oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terkecuali para pelaku bisnis di Semarang. Telah meruah gerai di daerah Semarang yang ketika implementasi usahanya memakai mekanisme *online*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaku bisnis *online* di Semarang yang mencapai 4.103 usaha pada tahun 2016 (Sumber: Bekraf). Perkembangan teknologi saat ini merupakan alat yang komersial untuk wajib pajak orang pribadi saat melaksanakan aktivitas bisnis. Semisal seraya melangsungkan pemasaran produk dagang menggunakan perangkat elektronik lewat jaringan sosial yang meliputi *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan lain-lain (Arisandy, 2017). Internet sebagai alat terkuat pengusaha dalam hal pemasaran, komersil, dan promosi masing-masing barang serta layanan jasa kepada para pengguna internet (Kenrianto, 2017). KEMENKEU (2018) mengatakan sebesar 132,7 juta penduduk Indonesia

memakai internet dan yang aktif menggunakan media sosial sebanyak 130 juta penduduk.

Pertumbuhan bisnis *online* ini mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat memanfaatkan keuntungan pendapatan dari sektor ini. Tetapi masih sedikit pelaksana usaha *online* yang mengungkapkan pajak dagangnya. Penyebabnya adalah kurangnya penekanan ketentuan perpajakan berdasarkan transaksi usaha *online*. Pada 31 Desember 2018, peraturan pajak terkait bisnis *online* disahkan dan dinyatakan berlaku efektif per 1 April 2019. Namun kenyataannya, per 1 April 2019 peraturan ini dibatalkan. Alasan pembatalan tersebut karena dinilai telah menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.

Meski peraturan itu dibatalkan, tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak. Pelaku bisnis *online* tetap harus melaporkan pajak usahanya sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018, jika WP memperoleh pendapatan lebih dari PTKP, lalu patut menyetor PPh. Selain itu apabila wajib pajak menjalankan usaha dan penghasilannya tidak mencapai Rp 4,8 M akan dikenai besaran PPh Final 0,5%.

Penyebab lain pelaku bisnis *online* belum melaporkan pajak usahanya adalah Indonesia menggunakan *Self Assesement System* sebagai sistem pemungutan perpajakan. Sistem tersebut menyerahkan tumpuan bagi wajib pajak guna menaksir, menyetorkan, dan melaporkan sendiri bea atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib

pajak adalah aspek terpenting dari sistem tersebut dalam hal untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Menurut Prastowo (2019) taraf disiplin cukai di Indonesia masih lemah. Keadaan tersebut tergambar pada realisasi pelaporan SPT hingga 1 April 2019 mencapai 61,7%. Jumlah pelapor SPT wajib pajak orang pribadi meningkat 7,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10.237 juta. Beberapa penyebabnya adalah adanya dugaan apabila penghasilan telah terpotong pajak maka tidak perlu melaporkan SPT, laporan menggunakan *e-filling* tidak mudah, dan sanksi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil (Prastowo, 2019).

Astina dan Setiawan (2018) memberikan bukti pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kian meninggi peringkat interpretasi WP pada kebijakan fiskal, ketaatan wajib pajak pula hendak lebih melambung. Hal tersebut sependapat dengan As'ari dan Erawati (2018) yang juga mengatakan hal sama. Di sisi lain Arisandy (2017) membuktikan kebalikannya, dikarenakan tengah tinggi wajib pajak yang belum cakap kalau memenuhi Surat Pemberitahuan Tahunan-nya sendiri.

Selama upaya menaikkan loyalitas wajib pajak, perlu memperhatikan rasa sadar wajib pajak. Bilamana wajib pajak ingat perihal keharusannya kepada negara, maka tentu membina wajib pajak untuk tunduk. Hal tersebut sejalan oleh pendalaman Astina dan Setiawan (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda pada pengkajian dilakukan Arisandy (2017) memberitahukan kebalikannya.

Aspek berbeda berhasil memberi dampak disiplin wajib pajak yaitu adanya sanksi pajak. Penalti berbentuk kompensasi atau pengadilan bakal dihadapi pelanggarnya. WP akan dirugikan oleh sifat dari sanksi pajak, sehingga memberi dampak kepada ketaatan wajib pajak. Situasi tersebut dibuktikan dengan penyelidikan Savitri dan Nuraina (2017), Wirawan dan Noviari (2017), Dewi dan Merkusiwati (2018), serta Arisandy (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adanya teknik *e-filing* juga dapat mempengaruhi loyalitas wajib pajak. Hal tersebut diduga akibat dari penggunaan *e-filing* masih bingung dan mengalami kerumitan sendiri. *E-filing* adalah mode elektronik yang berfungsi hendak memberitahukan SPT melalui proses *online* dan waktu sebenarnya berwujud aplikasi yang disahkan oleh DJP. Tujuan diterapkannya sebagai langkah awal pemerintah dalam rangka pembaharuan peraturan percukaaian di Indonesia yang diminta menunjang mutu jasa. Angka kepatuhan wajib pajak akan kian melonjak apabila mutu servis kian meningkat. Kondisi tersebut sependapat dengan yang dilaksanakan Susmita dan Supadmi (2016) serta Indriyani dan Askandar (2018) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena masih adanya perbedaan hasil penelitian dan minimnya penelitian terkait bisnis *online*, pengkaji merasa tertarik untuk melakukan ini yang direplikasi dari Arisandy (2017). Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah menambah variabel bebas yang mengacu pada penelitian Kusuma (2018) yaitu penerapan *e-filing*, dan objek penelitian yang dilakukan di Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan fenomena bisnis *online* yang kian maju dan berkembang terutama di Semarang, masih sedikitnya pelaksana usaha *online* yang mengungkapkan retribusi dagangnya serta *research gap* yang dikemukakan di atas ditemukan masalah “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai variabel terkait”. Maka dari itu, rumusan masalah meliputi:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang?
4. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan paparan, tujuannya dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Memberikan pengetahuan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang.
4. Memberikan pengetahuan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bisa meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama bidang perpajakan. Selain itu dapat menambah wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan bisnis *online*

2. Kegunaan Praktis

Mampu memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Semarang maupun Ditjen Pajak dalam upaya semakin memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat yang kurang patuh terkait pembayaran khususnya WPOP yang melakukan kegiatan bisnis *online*.